

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah yang pemerintahannya dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri atas wilayah provinsi dan wilayah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Indonesia merupakan wilayah yang sedang berkembang, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan nasional. Salah satu permasalahan yang terjadi pada pembangunan nasional adalah sentralisasi yang menempatkan pemerintah pusat mendominasi dalam politik, ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksananya.² Dari sistem tersebut menyebabkan pemerintah daerah terbatas dalam melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan potensi dan prioritas setiap daerah. Dari keadaan tersebut menyebabkan pergolakan pemerintah daerah yang kurang setuju terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

Dari keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pemerintah pusat kurang mampu memahami situasi dan kondisi di setiap daerah serta kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan upaya pembangunan yang adil dan merata serta menuntut setiap daerah untuk mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan

² Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*. (Malang: UB Press, 2018), hal. 65

pengawasan didalamnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yang berawal dari sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi dengan memberikan otonomi pada setiap daerah.³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi masing-masing daerah.⁴ Pernyataan tentang Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa implikasi otonomi menyebabkan perubahan kekuasaan pemerintahan salah satunya adalah hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan desentralisasi fiskal yang menggambarkan kemandirian dalam pengaturan keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan wewenang untuk mengelola bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatan oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan beberapa kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, diharapkan setiap daerah dapat melaksanakan tugasnya secara rutin, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan investasi

³ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal.116

⁴ Suhadak dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.119

produktif.⁵ Dengan adanya kebijakan fiskal pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk mengatur pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki hak untuk menggali dan memanfaatkan potensi-potensi penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dalam menjalankan otonomi daerah.

Dalam pengelolaan pemerintahan aspek penting yang diperlukan yaitu terkait pengelolaan anggaran dan keuangan.⁶ Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diharuskan untuk mampu dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan menunjukkan kemandirian. Mandiri yang dimaksud yaitu dapat mengurus rumah tangganya sendiri melalui kemandirian keuangan daerah dengan melakukan penggalan potensi maksimum serta lebih mandiri dalam penentuan kegiatan termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat setiap daerah. Pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu ikut turun tangan dalam mengatur daerah.⁷

Kemampuan otonomi daerah dapat dinilai dengan dua cara yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya setiap daerah harus memiliki wewenang untuk menggali sumber keuangan yang ada serta dapat mengelola dan memanfaatkan keuangan untuk membantu pembiayaan

⁵ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan*. (Sleman: Depublish, 2015), hal. 23

⁶ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2004), hal. 9

⁷ Widjaja, *Otonomi Daerah...*, hal. 7

kegiatan pemerintahan, dan yang kedua yaitu ketergantungan dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin untuk menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang utama.⁸ Dapat diketahui bahwa untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal atau dalam arti lain sumber dana pemerintah pusat maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemandirian daerah dapat terealisasi.

Dalam Undang-Undang no. 3 tahun 2004 disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁹ Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah dituntut mampu menggali pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang dikelola oleh provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan pajak yang dikelola kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang

⁸ Suhadak dan Trilaksono Nugroho, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan...*, hal 197

⁹ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

burung walet, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan retribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang berakibat terhadap meningkatnya pelayanan dalam masyarakat dan kesejahteraan rakyat di setiap daerah salah satunya di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yaitu 38 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 40.665.696 jiwa.

Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pemerataan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur lebih baik dari provinsi lain, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Seharusnya hal tersebut dapat membuat pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur lebih mudah untuk mengatur dan menjalankan daerahnya. Dengan demikian seharusnya kemandirian daerah di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibanding provinsi lain di pulau jawa. Berikut laju kemandirian 3 provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di pulau jawa:

Grafik 1. 1
Kemandirian Daerah di 3 Provinsi Kabupaten/Kota Terbanyak se- Pulau Jawa tahun 2018-2023



Sumber: djpk Kementerian Keuangan tahun 2018-2023 (diolah penulis)


Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian Provinsi Jawa Timur hampir sama dengan tingkat kemandirian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur belum maksimal dalam menjalankan otonomi daerahnya. Apabila Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal semakin rendah sehingga daerah bisa menuju ke kemandirian.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan secara intensif dengan mengoptimalkan penggalian potensi sumber pendapatan baru maupun dengan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. Dengan mengoptimalkan potensi penerimaan pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD demi mewujudkan kemandirian daerah, karena tolak ukur untuk menentukan kemandirian suatu daerah dilihat dari sumber pendapatan APBD. Semakin besar penerimaan yang berasal dari PAD maka semakin mandiri daerah tersebut. Hal inilah yang menjadi tujuan pemerintah pusat

Potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur seharusnya dapat dioptimalkan lagi untuk menunjang peningkatan PAD. Berikut realisasi PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur yang disajikan dalam bentuk diagram:

Grafik 1. 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023
(Dalam Milyarah Rupiah)



Sumber: djpk Kementerian Keuangan tahun 2018-2023 (diolah penulis)

Dari grafik 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata kontribusi PAD dengan total pendapatan sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan upaya dalam hal

peningkatan realisasi PAD dengan cara menggali potensi-potensi yang ada seperti melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dinamakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga digunakan untuk menentukan bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel:¹⁰

Tabel 1. 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah," (Jakarta: Salemba Empat, 2007)


Pada tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa kemampuan daerah dan pola hubungan dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dari tahun 2018-2022 rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 58% yang artinya bahwa kemampuan daerah termasuk kategori sedang dan termasuk pola hubungan partisipatif yang berarti peranan pemerintah pusat berkurang, mengingat kembali bahwa daerah

¹⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 232

yang bersangkutan sudah mendekati keadaan mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

Meskipun tingkat kemandirian Provinsi Jawa Timur dalam kategori sedang, namun hal ini tidak sejalan dengan kondisi yang ada di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Grafik 1. 3
Rasio Kemandirian Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023



Sumber: djpk Kementerian Keuangan tahun 2023 (diolah penulis)

Dari grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa hanya beberapa daerah yang kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatannya diatas 20%, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Batu, dan sisanya masih dibawah 20%. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang berarti kebijakan desentralisasi fiskal belum berjalan dengan

maksimal. Untuk itu pemerintah daerah harus lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah sehingga dapat meningkatkan PAD, salah satunya dengan memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah untuk bisa membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian keuangan dalam ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama dalam pendapatan asli daerah.¹¹ Sehingga semakin taat masyarakat terhadap pajak dan retribusi maka semakin besar penerimaan PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Apabila tingkat kemandirian tinggi akan berimbas juga dalam pembangunan yang merata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fahriansyah Syam dan Ahmad Zulfikar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun yang dilihat dari analisis rasio keuangan dan tingkat indeks

¹¹ Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hal. 11

pembangunan manusia. Metode dalam penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini dalam waktu 5 tahun dari 2016-2020 tingkat kemandirian keuangan masih rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 63,3%.¹²

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, dalam perkembangan pelaksanaan otonomi daerah masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya rasio tingkat kemandirian di berbagai daerah salah satunya di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan penerimaan PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PAD yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan khususnya pada tahun 2018-2023.

Maka penulis mengambil judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023”. Tingkat kemandirian daerah dalam penelitian ini

¹² Fahriansyah dan Ahmad, *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaima*, dalam Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 2 No. 2, 2022

digambarkan dengan menggunakan rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang sudah dikemukakan. Maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah. Berikut ini adalah identifikasi masalah dari latar belakang yang sudah dikemukakan:

1. Kemandirian daerah dinilai berdasarkan penerimaan asli daerah
2. Penerimaan terbesar pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah
3. Kemampuan pemerintah daerah dalam penegasan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat berdasarkan tingkat kemandirian daerah
4. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan berimbas pada perkembangan daerah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur 2018-2023?

3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur 2018-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023
2. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023
3. Untuk menguji Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sektor pemerintahan terutama di bidang otonomi daerah, penerimaan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat menjadi salah satu pembaharuan untuk penelitian sebelumnya.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh hasil dari kegiatan penelitian, menambah wawasan serta menambah ilmu baru

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi keseluruhan civitas akademika terutama di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, terutama di program studi akuntansi syariah

c. Bagi Pihak Eksternal

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama terutama mahasiswa akuntansi syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2). Variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Kemandirian Daerah. Penelitian ini

dilakukan pada kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Sampel dari penelitian ini diambil dari laporan realisasi penerimaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur periode 2018-2023.

2. Batasan Penelitian

Sebagai sampel penelitian, peneliti tidak dapat menjelaskan semua periode perubahan pajak daerah, retribusi daerah dan kemandirian daerah setiap tahunnya. Sehingga peneliti hanya fokus pada perubahan pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian daerah pada tahun 2018-2023.

G. Penegasan Istilah

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian ini secara konseptual maupun operasional.

1. Definisi Konseptual

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dikeluarkan oleh setiap orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang tidak didapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah guna mensejahterakan rakyat.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan rasio pajak daerah.

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Standarisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota*, Jakarta. hal. 5

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan rasio retribusi daerah.

c. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mendanai belanja daerah yang telah dianggarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang memiliki rasio kemandirian rendah relatif lebih bergantung kepada pemerintah pusat.¹⁵ Rasio kemandirian keuangan daerah.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari istilah-istilah variabel yang terdapat dalam penelitian untuk mempermudah peneliti dalam memberi gambaran umum terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:

a. Variabel Independen

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel terikat. Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Standarisasi...*, hal. 5

¹⁵ Mandala Harefa, Soni Hendra Permana, dkk., *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.16

b. Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan terdiri dari uraian atau penjelasan singkat mulai dari bab pertama hingga bab terakhir, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti serta hubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Bab ini juga membahas mengenai unsur-unsur yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berisi deskripsi dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan pembahasan data penelitian dan teknik analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan membahas terkait kesimpulan dari peneliti dan saran.